



# PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 63 -Disdik

### TENTANG PEMBENTUKAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudara NURLAELA  
Nomor : 01/PAUD-GM/III/2007 Tanggal 02 Maret 2007 Tentang  
Permohonan Ijin Operasional Pendirian dan Pembinaan  
PAUD GIRIMULYA dengan alamat Dusun Girimulya Desa Binangun  
Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yang sudah berdiri sejak  
tanggal 08 Januari 2007.
2. Bahwa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan  
anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan  
memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga  
anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu  
PAUD tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kota Banjar.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota  
Banjar di Provinsi Jawa Barat.  
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai  
Daerah Otonom;  
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001  
tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;  
4. Berita Acara Visitasi dan Vertifikasi Penilici PLS-PO Dinas Pendidikan  
Kota Banjar.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kegiatan PAUD GIRIMULYA yang berlokasi di Dusun Girimulya Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar
- Kedua : Tujuan PAUD, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
- Memberikan contoh kongkrit cara merangsang perkembangan anak kepada orang tua, dan masyarakat, agar dapat dilanjutkan dilingkungan keluarganya;
  - Memberikan wahana bermain yang mendidik;
  - Meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam merangsang perkembangan anak melalui contoh kongkrit;
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar

Pada Tanggal : 28 Desember 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar,



**Drs. E. DEDI KUSNENDAR**

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 130812 851

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Pataruman
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
5. Kepala Desa Binangun

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar  
Nomor : 421.9/Kpts. 63 -Disdik  
Tanggal : 28 Desember 2007  
Tentang : Pembentukan PAUD GIRIMULYA Dusun Girimulya Desa Binangun  
Kecamatan Pataruman Kota Banjar

Susunan  
Pengurus PAUD GIRIMULYA  
Dusun Girimulya Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar

---

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Pataruman  
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman  
3. Ketua TP PKK Kecamatan Pataruman  
4. Kepala Desa Binangun
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS Kecamatan Pataruman
- C. Pengurus :
- Ketua : NURLAELA
- Sekretaris : CUCUN
- Bendahara : WIWIN

Ditetapkan Di : Banjar  
Pada Tanggal : 28 Desember 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, 



**Drs. E. DEDI KUSNENDAR**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 130812 851